

**TINDAKAN SEWENANG-WENANG APARAT  
KEPOLISIAN TERHADAP PESERTA YANG  
MENGIKUTI PENYAMPAIAN PENDAPAT DI  
MUKA UMUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN PERKAP  
NOMOR 8 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh : Rizky Frens Paulus Mundung<sup>2</sup>

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Robert N. Warong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Tata-Tata Cara Menyampaikan Pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan bagaimanakah Implementasi Prinsip Dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2009, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan adalah aturan yang kongkrit untuk mengatur tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat. tetapi di beberapa kasus masih adanya sikap yang kurang pantas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia karena, pada saat melakukan tugas nya untuk pengamanan kegiatan penyampaian pendapat, masih ada saja tindakan-tindakan yang nyatanya merugikan masyarakat dengan melakukan tindakan penganiayaan terhadap masa aksi. 2. Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dan sanksi penyelenggaraan tugas adalah aturan yang mendasar bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. tetapi anggota POLRI masih belum bisa menerapkan implementasi guna mementingkan Hak Asasi Manusia dalam setiap tugas yang dijalankan.

Katakunci: penyampaian pendapat di muka umum; kepolisian;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugasnya, Polri seringkali terlibat konflik sosial dengan masyarakat, ketika dalam menangani masalah sifat emosional tidak bisa dikendalikan atau sifat angkuh yang seringkali ditunjukkan membuat suatu tindakan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan Konstitusi.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Tata-Tata Cara Menyampaikan Pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
2. Bagaimanakah Implementasi Prinsip Dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2009?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif,

**PEMBAHASAN**

**A. Tata Cara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998**

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Peraturan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menjelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan deklarasi universal Hak-hak Asasi Manusia, bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai, bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101648

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang, Unjuk

Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai beberapa asas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas manfaat.<sup>6</sup>

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang, namun pelaksanaannya juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, HAM, dan Kemerdekaan Berpendapat 2-72 orang lain dan kepentingan umum. dalam penyampaian pendapat di muka umum seseorang tidak boleh hanya mendahulukan haknya, melainkan juga harus memenuhi kewajiban yang menyertai hak tersebut. karena setiap hak selalu disertai dengan kewajiban dan tanggungjawab tertentu.

Asas musyawarah dan mufakat yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya yang terkandung dalam sila ke-empat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berasaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. maka segala persoalan yang

menyangkut kepentingan orang banyak harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi oleh akal sehat dan semangat kekeluargaan.

Asas kepastian hukum dan keadilan, dalam penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dalam penyampaian pendapat di muka umum dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas Proporsionalitas artinya penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan kesesuaian antara kegiatan dengan tujuan.

Asas Manfaat, dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan asas manfaat. Adapun bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, HAM, dan Kemerdekaan Berpendapat 2-73 Umum, antara lain: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai atau arak-arakan, rapat umum, dan mimbar bebas.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>6</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.<sup>7</sup>

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan

Pawai atau demonstrasi adalah suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan. Demonstrasi berasal dari dua suku kata, yaitu kata demo (unjuk rasa) dan kata konsentrasi (pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal, atau pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan sebagainya di suatu tempat) melebur menjadi satu kata tunggal, yakni demonstrasi.<sup>10</sup>

Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti:

- 1) Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- 3) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
- 4) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan
- 5) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran<sup>11</sup>

Demonstrasi merupakan pilihan wajar dan bahkan dapat menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab tarik-menarik kepentingan akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. di samping juga, demonstrasi dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan check and balance, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.<sup>12</sup>

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu,

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali, di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional dan pada hari besar nasional. pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.<sup>13</sup>

<sup>7</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>8</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>9</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 306.

<sup>11</sup> Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, ), hlm. 2.

<sup>12</sup> Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)*, Jurnal Studia Islamika, Volume 12, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 349.

<sup>13</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Meskipun peraturan tentang penyampaian pendapat di muka umum sudah jelas pengaturannya mengenai tempat-tempat mana saja yang bisa dilakukan penyampaian pendapat namun nyata nya tidak demikian yang bisa dilakukan oleh masyarakat karena, dalam penerapannya di lapangan sering terjadi pembubaran secara paksa yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa sebab yang jelas. malahan tindakan pembubaran aparat ini sering terjadi masalah karena di beberapa kasus aparat sering melakukan pembubaran disertai dengan tindakan penganiayaan seperti pemulukan terhadap masa aksi dan ada yang sampai berujung pada kematian.

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.<sup>14</sup> surat pemberitahuan sesuai yang telah dijelaskan tadi memuat: maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta.<sup>15</sup>

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut berdasarkan pada KUHP sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan.

Dalam melakukan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul pada saat ini

cenderung diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi baik yang dilakukan mahasiswa, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan masyarakat lain yang ditujukan pada instansi pemerintah dan instansi swasta lainnya, sering menimbulkan eksese negatif seperti jatuhnya korban dikalangan pengunjuk rasa maupun masyarakat karena tindakan aparat penegak hukum atau (pemerintah).

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah yang bersifat sepihak. dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain.

Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Contoh Tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang sebenarnya mempunyai tugas menjaga dan mengayomi masyarakat nyata nya, tidak demikian karena aparat Kepolisian tidak lagi mengindahkan yang telah tertuang didalam aturan hukum yang berlaku, seperti yang terjadi di Medan Oktober 2020 lalu.

Contoh Kasus

Di Medan, massa aksi pelajar dan mahasiswa digempur dengan gas air mata, di-sweeping sehingga berujung pada penangkapan 253 orang massa aksi. Tidak cukup sampai di situ, Aksi Pekan Rakyat Tolak Omnibus Law yang digelar oleh Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) pada tanggal 20 Oktober juga menjadi sasaran tindakan represif aparat kepolisian. AKBAR SUMUT mengekspresikan protesnya melalui seni

<sup>14</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>15</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

lagu, puisi dan teatrikal, pihak kepolisian melakukan intimidasi dengan dalih aksi yang melebihi batas waktu yang ditentukan. ketika massa aksi dari AKBAR SUMUT melakukan long march untuk membubarkan diri menuju kampus Institute Teknologi Medan (ITM) salah satu anggota kepolisian tiba-tiba menabrakkan sepeda motor trailnya ke tengah keramaian massa aksi sehingga mengakibatkan massa aksi menjadi panik dan berlarian dan kemudian aparat menembakkan gas air mata sebanyak dua kali. pada 21 Oktober AKBAR SUMUT melanjutkan aksi dengan ekspresi panggung budaya sebagai bentuk protes, pihak kepolisian kembali menunjukkan watak brutal dan represifnya dengan menarik salah seorang dari massa aksi. ketika dua orang dari massa aksi lain membantu melerai dan menyelamatkan temannya dari amuk aparat tersebut, tindakan membantu sesama rakyat itu berakhir dengan penangkapan.<sup>16</sup>

Memang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tata cara mereka yaitu tindakan represif dan tindakan preventif. tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. tindakan represif seperti menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali dan mengarah pada tindakan anarki. namun di beberapa kasus adanya kriminalisasi oleh aparat karena, masa aksi yang nyata nya hanya menyampaikan pendapat, langsung dilakukan penangkapan secara sepihak dari aparat tanpa tau jenis kejahatan apa yang diperbuat.

## **B. Implementasi Prinsip Dan Standar HAM dan Sanksi Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2009**

### **a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya bahwa agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Petugas/anggota Polri dalam melakukan tugas pokok untuk menjalankan fungsi kepolisian yang harus dijalankan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku :

1. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
2. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
3. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
4. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
5. korupsi dan menerima suap;
6. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
7. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
8. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
9. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;

<sup>16</sup> Diakses dari <https://www.walhi.or.id/temuan-tindak-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah>, Pada Senin 4 Oktober 2021, Pukul 16.04 Wita.

<sup>17</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.<sup>18</sup>

Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum tidak bisa dilakukan, seperti yang diatur dalam pasal Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.<sup>19</sup>

Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya.<sup>20</sup>

Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan tidak bisa dilakukan sesuai pada pasal 13 huruf (a) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.<sup>21</sup>

Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia tidak dapat diperkenankan "semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia."<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Pasal 17 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>20</sup> Pasal 23 huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>21</sup> Pasal 13 huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>22</sup> Pasal 23 huruf (e) ) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

b. Akibat Hukum Tindakan Sewenang-Wenang Polri Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2009

a) Sanksi Disiplin

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan<sup>23</sup>

Penegakan hukum yang ada di Indonesia masih saja menjadi suatu problematika yang terus terjadi, bahkan subjek hukum yang menjalankan tugas sebagai penegak hukum seringkali salah menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan dirinya sendiri.

Seseorang dikatakan menyalahgunakan wewenang atau haknya menurut Meyers, bilamana ia melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa, sehingga orang lain menderita kerugian dan ada hubungan buruk antara kepentingan yang harus diselenggarakan dan kepentingan lain yang terkena itu. Paul Scholten berpendapat lain, penyalahgunaan hak adalah sesuatu perbuatan tanpa kepentingan yang wajar untuk dirinya sendiri dengan tujuan khusus untuk merugikan orang lain.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, Polri saat ini berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan salah satunya untuk membentuk polisi yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai abdi Negara. Masalah-masalah Kepolisian sangat kompleks, dimulai dari kesejahteraan kepolisian dan wewenang kepolisian yang sangat luas sehingga perlu dilakukan kontrol, sangat menarik untuk melihat tata cara kerja kepolisian dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah serta bentuk pertanggung jawaban secara disiplin atas

---

Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm.15.

<sup>24</sup> Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, LAKSBANG Presindo Yogyakarta. Hlm.174.

tindakan-tindakan yang dilakukan anggota kepolisian<sup>25</sup>

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat. kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.<sup>26</sup>

Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan pasal 1 angka 3 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian.

Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan Kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya HAM.

Berdasarkan berita yang termuat dalam harian terbit bahwa kasus terbaru menyebutkan di awal tahun 2015 Polda Papua

telah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ke 6 anggotanya, karena dinilai bersangkutan melanggar disiplin tentang kode etik Polri sekaligus melakukan desersi beberapa pelanggaran.

Lebih lanjut kata Patrige, untuk penahanan 6 oknum kepolisian tidak selalu dilakukan penahanan. Akan diberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan hal tersebut, ujar Komisariss Besar Kepolisian Polda Papua Bambang Sutoyo.<sup>27</sup>

Kasus yang paling baru adalah penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan masih banyak kasus lain yang menunjukkan belum disiplinnya anggota kepolisian, menghasilkan kekecewaan diri dalam rakyat tentang visi, misi, tugas, kewenangan yang dimiliki oleh anggota kepolisian adalah terkait dengan melindungi rakyat, melayani rakyat mengayomi rakyat, menegakkan aturan juga membina kedamaian di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam empat tahun terakhir juga, penyidik Polres Jombang sudah melakukan penyidikan delapan kasus tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian Polres Jombang.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik

Pengaturan mengenai Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankuam untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin diatur didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hukuman Disiplin berupa:

- (a) Teguran tertulis
- (b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- (c) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- (d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (e) Mutasi yang bersifat demosi;
- (f) Pembebasan dari jabatan;

<sup>25</sup> Putri Diati Yanuarsas, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No 1, Hlm.182-188.

<sup>26</sup> Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>27</sup> Diakses dari <https://www.suarapilardemokrasi.com/2015/01/6-anggota-polri-papua-awal-2015-dipecat.html> , Pada Rabu, 7 Juli 2021, pukul 14.35 Wita.

(g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.<sup>28</sup>

Teguran yang diberikan secara tertulis oleh pimpinan Kepolisian dikarenakan adanya pelanggaran yang dibuat oleh seorang anggota Polri. Penundaan Kenaikan pangkat paling lama 1 tahun adalah tindakan yang dilakukan karena kesalahan dari pelanggar tersebut. serta mutasi yang bersifat demosi merupakan pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya.

Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan

Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 yaitu penempatan anggota dibagian khusus sesuai arahan pimpinan selama 21 hari karena pelanggarannya, pada intinya dalam menjalankan tugas, anggota kepolisian tidak diperkenankan melakukan tindakan sewenang-wenangnya apalagi melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

#### b) Sanksi Kode Etik

Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau etikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.<sup>29</sup>

Kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu

pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.<sup>30</sup>

Kode etik POLRI merupakan usaha untuk meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat, mencapai sukses penugasan, membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat, mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.<sup>31</sup>

Kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.

Dari pengertian kode etik profesi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kode etik kepolisian adalah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.<sup>32</sup>

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki "Etika" yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan

<sup>28</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>29</sup> Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.84.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, hlm.27-28

<sup>31</sup> Wawan Tunggal Alam, 2004. *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Milenia Populer, hlm.67.

<sup>32</sup> Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi*, Nusa Media, Jakarta, Hlm 5.

harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugas nya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.<sup>33</sup>

Profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta *case approach* yakni contoh kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani tiga macam proses peradilan, yaitu peradilan umum proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan

peradilan umum), peradilan disiplin (Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin), dan sidang kode etik (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan/atau PTDH sebagai anggota Polri.<sup>34</sup> oleh karena itu kode etik profesi dinilai dapat menjadi suatu bentuk pengendalian dan juga wadah pembimbing mengenai tata cara suatu pelaku profesi tersebut melaksanakan profesinya.

Komisi Kode Etik Polri atau KKEP diatur secara rinci dalam Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012, yang mengatur bahwa apabila anggota polri melanggar kode etik profesi Polri, anggota polri tersebut kemudian diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam lingkup sidang pelanggaran KKEP sesuai dengan jenjang kepangkatan Polri. Memang tidak sedikit anggota polri yang terkadang berbuat sebaliknya, seperti contoh adalah anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat bahkan sampai kehilangan nyawa, bahkan ada oknum polisi yang melakukan tindakan tersebut tetapi tidak dijatuhkan sanksi yang semestinya seperti

<sup>33</sup> Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm.18.

<sup>34</sup> Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pemecatan dari dinas ataupun di pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Sanksi Pidana

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof, Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat adalah aturan yang kongkrit untuk mengatur tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat. tetapi di beberapa kasus masih adanya sikap yang kurang pantas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia karena, pada saat melakukan tugas nya untuk pengamanan kegiatan penyampaian pendapat, masih ada saja tindakan-tindakan yang nyatanya merugikan masyarakat dengan melakukan tindakan penganiayaan terhadap masa aksi.
2. Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dan sanksi penyelenggaraan tugas adalah aturan yang mendasar bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. tetapi anggota POLRI masih belum bisa menerapkan implementasi guna mementingkan Hak Asasi Manusia dalam setiap tugas yang dijalankan.

### B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran bagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wajib menaati apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak di inginkan seperti tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini masyarakat yang ingin menyampaikan

pendapatnya bisa bebas menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Perlu adanya kesadaran oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mematuhi setiap aturan yang ada dalam PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setiap aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam Wawan Tunggul, 2004. *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Milenia Populer. Bandung.
- Dillah H. Philips, Suratman, "Metode Penelitian Hukum", Alfabeta, Bandung.
- Lamintang P.A.F, 2002, *Hukum Panitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung.
- Nagara Aditya, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Panjaitan Merphin, 2013, *Logika Demokrasi*, Permata Aksara, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta.
- Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi*, Nusa Media, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit. Armico, Bandung.